

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@qmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 24 Tahun 2019 Tentang LARVA LALAT TENTARA HITAM (HERMETIA ILLUCENS / BLACK SOLDIER FLY)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang

- : 1. bahwa Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens / Black Soldier Fly) telah banyak dibudidayakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - 2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum mengonsumsi, membudidayakan, dan memanfaatkan Larva Lalat Tentara Hitam.
 - 3. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi, membudidayakan serta memanfaatkan larva lalat Tentara Hitam.

Mengingat

- : 1. Firman Allah SWT; antara lain:
 - a. QS. Al-Maidah: 4 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal;

"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang segala yang baik".

b. QS. Al-A'raf: 157 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal, dan yang buruk adalah haram;

"Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".

c. QS. Al-Baqarah: 29 tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk manusia:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. d. QS. Al-Baqarah: 172 tentang perintah untuk memakan makanan yang halal serta bersyukur kepada Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah".

e. QS. Al-An'am: 145 tentang perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW. untuk mengatakan, bahwa di dalam wahyu yang telah diterima tidak ada penegasan haram kecuali beberapa hal:

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah".

2. Hadis-hadis Nabi SAW berikut ini:

a. HR. Bukhari dan Ahmad dari Abu Hurairah yang mengandung dalalah pula tentang halalnya lalat karena perintah mengenai lalat yang jatuh di bejana berair untuk membenamkannya (yang bisa menyebabkan mati).

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila lalat jatuh ke dalam bejana (berair) di antara kamu, maka hendaklah ia membenamkan seluruh organnya, kemudian hendaklah ia membuangnya karena sesungguhnya pada satu sayapnya terdapat obat, sedangkan pada sayap yang lain terdapat penyakit". (HR. Bukhari)

b. HR. Muslim mengenai apa yang diterima oleh Allah adalah sesuatu yang baik sebagaimana dahulu telah diperintahkan kepada para Rasul:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ" (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa yang pernah diperintahkan kepada para utusan-Nya".

c. HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Daru Quthni dari Ibnu Umar mengenai kehalalan beberapa hal termasuk bangkai belalang.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُحِلَّتْ لَناَ مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمُيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالْجَمَانُ» (رواه أحمد وابن ماجه والبهقي)

Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah, dua jenis bangkai meliputi ikan dan belalang, dan dua jenis darah meliputi hati dan limpa (HR Ahmad, Ibnu Majah dan al-Baihaqi)

3. Kaidah Fiqhiyah; antara lain:

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah), dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram".

Memperhatikan: 1. Abul Hasan ibnu Muhammad ibnu Habib al-Bashri al-Baghdadi (Al-Mawardi) di dalam *Al-Hawi al-Kabir* Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. I, Th.1419 H. / 1999 M, menjelaskan tiga kelompok binatang terkait hukum halal dan haram.

وَأَمَّا الْبَرِّيُّ فَضَرْبَانِ: دَوَابُّ وَطَائِرٌ، وَهَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا حَلَّ مِنْهَا وَحَرُمَ، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ. أَحَدُهَا مَا وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْلِيلِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، فَهُوَ حَلَالٌ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْرِيمِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ سُنَّةٍ، فَهُوَ حَلَالٌ. وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ: مَا كَانَ غَفْلاً لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصُّ بتَحْلِيلِ وَلَا فَهُوَ حَرَامٌ. وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ: مَا كَانَ غَفْلاً لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصُّ بتَحْلِيلِ وَلَا

تَحْرِيمٍ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى لَهُ أَصْلاً يُعْرَفُ بِهِ حَلاَلُهُ وَحَرَامُهُ، فِي آيَاتَينِ مِنْ كِتَابِهِ وَسُنَّةً عَنْ رَسُولِهِ.

Adapun binatang darat ada dua macam, hidup di tanah dan terbang. Pembahasan dalam bab ini mencakup binatang halal dan haram yang terbagai menjadi tiga bagian. Pertama, binatang yang ketentuan kehalalannya ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Kedua, binatang yang ketentuan keharamannya ada di dalam nash Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ketiga, binatang yang ketentuan kehalalan atau keharamannya tidak ditentukan oleh nash Al-Qur'an atau As-Sunnah. Dalam hal ini, dua ayat (al Maidah ayat 4 dan al A'raf ayat 157) dan hadis Nabi saw bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetukan kehalalan atau keharamannya.

فَأَمَّا الْآيَتَانِ فَإِحْدَاهُمَا قَوْله تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (لمائدة: 4) فَجُعِلَ الطَّيِّبُ حَلَالًا. وَالثَّانِيةُ قَوْله تَعَالَى: {وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتُ} (الأعراف: 157). فَجَعَلَ الطَّيِّبَ حَلَالًا، وَالْخَبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ} (الأعراف: 157). فَجَعَلَ الطَّيِّبَ حَلَالًا، وَالْخَبَثَ حَرَامًا.

Ayat yang dimaksud adalah dalam surat al-Maidah ayat 4, yang menyebutkan bahwa standar kehalalan sesuatu makanan/minuman itu tergantung **thayyib** atau tidak. Ayat yang kedua adalah dalam surat al-A'raf ayat 157 yang menyebutkan bahwa halalnya makanan/minuman itu karena **thayyib** dan sebaliknya makanan/minuman itu haram karena **khabits**.

2. Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad al-Juwaini di dalam Nihayah *al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab*, Dar al-Minhaj, Cet. I, Th.1428 H / 2007 M, Jilid 18, Hlm 213 menjelaskan, bahwa lalat dapat disamakan dengan belalang.

وذواتُ الأجنحة من الحشرات كالذباب محرمة، ولا يخفى تحليل الجراد وفي الصّرّارة تردد، والأظهر إلحاقها بالخنافس والذِّباّن، وفي الأصحاب من ألحقها بالجراد، وهذا مزيف لا تعويل عليه.

Serangga-serangga bersayap seperti lalat hukumnya haram, bukan menjadi rahasia tentang hukum halanya belalang, dalam hal (status hukum) burung pemangsa terdapat keraguan, jelasnya burung pemangsa disamakan dengan serangga dan lalat, Dalam sebagian pendapat, ada yang menyamakan lalat dengan belalang, hal ini tidak tepat dan bukan pendapat yang kuat

3. Pendapat Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwaini (Imam al-Haramain) di dalam *Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab*, Dar al-Minhaj, Cetakan I, Th.2007/1428 H, Jilid 18, Halaman 209-110 mengenai halal dan haram binatang itu berdarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

وَمِنَ الْأُصُولِ الَّتِي يُرْجَعُ إِلَهَا فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ مَا يُسْتَطَابُ وَيُسْتَحْبَثُ، وَقَدْ رَأَى الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ الْأَصْلَ الْأَعْظَمَ، وَأَثْبَتَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيّبَاتُ}.

Diantara beberapa dasar yang dijadikan rujukan mengenai kehalalan dan keharaman sesuatu adalah perihal **thoyyib** (baik) dan **khabits** (buruk). Imam Syafi'i menjadikannya sebagai dasar utama, dan menetapkannya berdasarkan ayat: "Katakan, telah dihalalkan bagimu, segala sesuatu yang **thoyyib** (baik)".

4. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Dimasyqy al-Nawawi dalam kitab al-Majmu *syarh* al-Muhadzdzab, jilid 9 hlm 15 menyatakan bahwa seluruh serangga dianggap kotor dan hukumnya haram.

(وَأَمَّا) الْحَشَرَاتُ فَكُلُّهَا مُسْتَخْبَثَةٌ وَكُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ سِوَى مَا يَدْرُجُ (مِنْهَا) وَمَا يَطِيرُ فَمِنْهَا ذَوَاتُ السُّمُومِ وَالْإِبَرِ كالحية والعقرب والذنبور مِنْ الْحَيَوَانِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَذَلِكَ كَالْخَنَافِسِ والعقارب والحيات والديدان والفأر وَالنَّمْلِ وَسَائِر الْحَشَرَاتِ وَنَحْوِهَا {المجموع ج 9 /ص40}

Adapun serangga-serangga, semuanya dianggap kotor dan seluruhnya diharamkan, kecuali serangga yang meloncat dan serangga yang terbang. Jenis serangga terbang ini ada di antaranya beracun dan berkuku tajam, seperti ular, kalajenking, kumbang, di mana ia merupakan serangga yang tidak dapat dimanfaatkan dan tidak halal dijual belikan. Demikian halnya serangga sejenis kumbang, kalajengking, ular, cacing, tikus, semut dan serangga-serangga lain yang sejenis

5. Ahmad ibn Idris ibn Abdur Rahman (Al-Qarafi), di dalam *Al-Dzakhirah*, Dar al-Arab al-Islami, Cet. I, Th.1994, Jilid 4, Hlm 103-104 menjelaskan, bahwa lalat dapat disamakan belalang.

وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى إِبَاحَةِ الْجَرَادِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْبُخَارِيِّ إِذَا وَقَعَ النُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْأَخَرِ دَاءً. وَالْغَالِبُ مَوْتُهُ فَلَوْ كَانَ يَنْجُسُ بِالْمُوْتِ لَمَا أَمَرَ بِذَلِكَ صَوْنًا لِلطَّعَامِ عَنِ النَّجَاسَةِ فَيَكُونُ أَصْلًا لاَ نَفْسَ لَهُ.

Para imam madzhab sepakat tentang kehalalan belalang didasarkan atas sabda Nabi SAW dalam shahih al-Bukhari, bahwa jika ada seekor lalat jatuh pada wadah berisi air milik salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkan seluruh tubuh lalat itu, sebab pada salah satu dari kedua sayapnya terdapat obat, sedang pada sisi sayap lainnya terdapat penyakit. Pada umunya lalat itu akan mati, seandainya lalat itu dihukumi najis akibat mati, tentu saja tidak akan diperintahkan untuk menenggelamkan, agar makanan dapat terhindar dari najis, maka kembali pada hukum asal yaitu lalat itu tidak bernyawa.

6. Hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumhur ulama (*Hanafiyah, Syafiiyah, Hanabilah, Zahiriyah*), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة و أَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في أحد قوليه يحرم أكل حشرات الأرض كالفأرة والحية والعقرب والخنفساء والعناكب والوزغ والعظاء واللحكاء، وهي دويبة كالسمكة يسكن الرمل، وغير ذلك من الحشرات. وعند مالك يكره ذلك ولا يحرم. {جمال الدين محد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي ،: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشربعة ج 1 ص }

Suatu masalah: Menurut ulama Syafiiah, Zaidiah dan ulama pada umumnya, termasuk salah satu riwayat Imam Ahmad, diharamkan memakan serangga-serangga tanah, seperti tikus, ular, kalajengking, kumbang, laba-laba, tokek, kadal, keong pasir dll. Menurut Imam Malik hukum memakan jenis-jenis binatang tersebut makruh, bukan haram

- 7. Penjelasan Dr. Purnama Hidayat tentang Larva dan Lalat Tentara Hitam dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 10 April 2019
- 8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 15 Mei 2019.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG LARVA LALAT TENTARA HITAM (HERMETIA ILLUCENS / BLACK SOLDIER FLY)

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Larva adalah anakan yang baru menetas dari telur lalat tentara hitam.
- 2. Lalat tentara hitam atau disebut *hermetia illucens* adalah jenis serangga yang darahnya tidak mengalir, hidup di kebun, dan pemakan sari bunga.

Kedua

: Ketentuan Hukum

- 1. Larva lalat tentara hitam merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat*.
- 2. Mengonsumsi hasyarat adalah haram
- 3. Mengonsumsi larva lalat tentara hitam adalah haram.
- 4. Membudidayakan larva lalat tentara hitam untuk diambil manfaatnya, misalnya untuk pakan hewan, boleh (mubah).

Keempat

: Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 10 Ramadhan 1440 H

15 Mei 2019 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PUSAT

Ketua,

Lask

Sekretaris,

Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA

Dr.HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

is Jenderal,

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN HARIAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PUS

Ketua Umum,

Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN

Dr.HARNWAR ABBAS MM., M.Ag